

Pengawasan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Ining Anzalwati Korompot¹, Yahya Antu², Luthfia Bakari³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Ining Anzalwati Korompot, e-mail: iningkorompot@gmail.com¹, yahyaantu03@gmail.com², bakariluthfia@gmail.com³.

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan kepala desa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus utama penelitian ini adalah pada penetapan standar, pengukuran, dan tindakan yang dilakukan dalam pengawasan penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan kunci, observasi lapangan, serta pencatatan data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar dalam pemanfaatan dana desa di Desa Gihang belum memiliki dasar yang kuat dalam prinsip musyawarah, transparansi administratif, dan pelaporan formal, serta tidak melibatkan aparat desa lainnya. Pengukuran dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa juga belum dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang transparan, serta monitoring proyek secara formal. Selain itu, mekanisme umpan balik dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala. Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengawasan pemanfaatan dana desa, seperti peninjauan lapangan, tidak dilakukan secara rutin, tidak ada komunikasi langsung dengan pelaksana proyek, serta pemantauan terhadap progres fisik pembangunan yang kurang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana desa di Desa Gihang masih menghadapi tantangan serius dalam hal perencanaan partisipatif, transparansi anggaran, monitoring formal, serta pengawasan langsung yang melibatkan seluruh aparat desa.

Keywords: Penetapan Standard 1; Pengukuran 2; Melakukan Tindakan 3

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan di desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan menggunakan dana desa. Selain tanggung jawab yang besar, pemahaman Kepala Desa dalam mengelola dana desa juga harus diutamakan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa tersebut mengingat tujuan adanya dana desa adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dilakukan karena dana desa yang diberikan pemerintah pusat bersumber dari negara berjumlah besar, maka perlu pertanggungjawaban dan kontrol dari masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa tersebut agar penggunaan dana desa sesuai dengan tujuannya (Rahman et al., 2022).

Implementasi Akuntabilitas tidak hanya berfungsi untuk memastikan pengelolaan dana yang baik, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas

pembangunan infrastruktur di desa. Temuan-temuan tersebut dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa melalui pendekatan yang lebih akuntabel dan transparan. Pengalokasian dana desa ini berimbas pada peningkatan dana desa sehingga dalam pengelolaannya aparat pemerintah desa wajib untuk mengelolanya dengan baik. Perangkat desa memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (August et al., 2023).

Keberhasilan ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Terkait pelaporan pelaksanaan pembangunan pengelolaan dana desa, Pelaporan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gihang dibuat dalam bentuk fisik berupa dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur serta adanya tinjauan fisik pada hasil pelaksanaan pembangunan, namun keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban. Realisasi pengelolaan dana desa mengalami beberapa kendala dalam penyaluran dan penggunaannya yang disebabkan karena lemahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya pemerintah desa, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Rendahnya pengetahuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan ada peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa disebabkan rendahnya akuntabilitas. Pada kenyataannya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa belum dilakukan dengan baik, dilihat dari penetapan standard atau penetapan patokan target dari hasil yang diinginkan tidak konsisten terhadap target yang tidak direncanakan di awal, pengukuran dalam pembangunan secara tidak dilakukan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan infrastruktur yang dikerjakan tidak selesai pada rencana yang telah dibuat, dan selanjutnya dilihat dari melakukan tindakan terhadap pengambilan keputusan oleh kepala desa yang dimana setiap keputusan yang diambil terdapat beberapa kendala yang tidak sesuai dengan harapan, dari perencanaan pengelolaan keuangan, pemanfaatan dana desa hingga pada pembangunan infrastruktur desa.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada Pengawasan Kepala Desa dalam Pemanfaatandana Desa di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Bolaang Mongondow Utara yaitu :

a. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai salah satu cara organisasi dalam menciptakan kinerja karyawan yang optimal, dan lebih daya guna mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Maman & Bermanno, 2022). Pengawasan kerja dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, dan menggunakan wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (Batson & Royer, 2019). pengawasan adalah segala kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan atau tugas yang diemban telah dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan, peraturan atau kebijakan yang telah disusun serta perintah atau intruksi yang telah diberikan dalam pelaksanaan rencana tersebut (Lyu et al., 2019). Pengawasan diharuskan dapat mengukur hal apa yang telah tercapai, menilai pelaksanaan apakah berjalan dengan lancar atau tidak, serta mengadakan evaluasi dan penyesuaian yang dianggap perlu dilakukan guna menciptakan kinerja yang baik (Harmonis, 2022).

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. pengawasan kerja adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada rencana agar dapat merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur seberapa besar penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa segala tugas yang diemban telah dilakukan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi (Claudie & Gultom, 2020).

b. Pengukuran

Pengukuran dalam ilmu pengetahuan merujuk pada proses menentukan nilai atau besaran dari suatu objek atau fenomena berdasarkan satuan yang baku. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan

data yang objektif dan dapat dibandingkan, seperti pengukuran panjang, waktu, suhu, atau massa, dengan menggunakan alat ukur yang sesuai (Kurniawan Budi, 2017).

Pengukuran kinerja adalah proses evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu individu, organisasi, atau sistem mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggunaan indikator dan parameter yang terukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi, baik dalam konteks perusahaan, pemerintahan, maupun lembaga lainnya (Susdelina et al., 2018).

Pengukuran efektivitas kebijakan publik mengacu pada evaluasi apakah kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini termasuk analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan dan harapan publik (Embi & Widyasari, 2023).

Pengukuran kepuasan masyarakat adalah proses untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Ini bisa meliputi layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan feedback dari warga negara (Laricha & Kosasih, 2018).

c. Melakukan Tindakan

Melakukan tindakan dalam konteks ini berarti mengambil langkah konkret atau keputusan yang ditujukan untuk menyelesaikan atau merespons suatu permasalahan yang dihadapi. Tindakan ini dapat berupa langkah-langkah praktis, kebijakan, atau solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang ada, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun organisasi (Dwivedi et al., 2022).

Dalam konteks ini, melakukan tindakan berarti mengeksekusi atau mewujudkan rencana yang telah disusun. Tindakan ini merupakan realisasi dari suatu perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Biasanya, ini dilakukan setelah tahap perencanaan dan pertimbangan matang terkait langkah-langkah yang perlu diambil (Shah et al., 2020).

Melakukan tindakan dalam hal ini merujuk pada mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan norma, nilai, atau prinsip yang dipegang. Tindakan ini biasanya dipandu oleh kode etik atau panduan moral yang menentukan apa yang benar atau salah, dan bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kesejahteraan dalam setiap keputusan yang diambil (Myklebust & Fagerbakke, 2024).

d. Dana Desa

Dalam konsep otonomi daerah pasti tidak terlepas dari adanya desentralisasi fiskal. Hal ini dikarekan setiap pemerintahan yang berjalan pasti membutuhkan sejumlah dana sebagai pondasi dan penunjang pelaksanaan pemerintahan tersebut dalam hal ini adalah pemerintah desa. Menurut (Priyanugraha et al., 2024) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, desa mempunyai berbagai sumber pendanaan dan pendapatan meliputi sumber pendapatan asli, alokasi APBN, pajak daerah dan bagi hasil, dukungan dana dari APBD, hibah pihak ketiga, dan dana desa.

Dalam hal istilah dana desa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, definisi dari dana desa ialah dana yang diperuntukan untuk desa dan bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pelaksanaan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 yang telah dicabut dan diperbarui dengan PMK No.190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan dana diprioritaskan untuk membiayai membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pasal 19 PP 60/2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai Pegawasan Kepala Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Bolaang Mongondow Utara. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama yaitu Penerapan Standar, Pengukuran, dan Melakukan Tindakan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan beberapa informan yang terlibat dalam pengawasan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dan menghilangkan data yang tidak relevan. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses analisis untuk menjaga validitas hasil penelitian.

HASIL

Penetapan standar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan Kepala Desa Gihang dalam pemanfaatan dana desa, berdasarkan berbagai perspektif, dapat disimpulkan memiliki fondasi yang kuat pada prinsip musyawarah, transparansi administratif, dan pelaporan formal. Aparat desa (Sekretaris dan Bendahara) sangat berperan dalam memastikan legalitas, akuntabilitas keuangan, dan pendokumentasian proses. Namun, terdapat ruang untuk peningkatan dalam yaitu Pemerataan partisipasi masyarakat yang substantif, agar tidak hanya didominasi kelompok tertentu dan usulan yang disampaikan benar-benar terakomodasi, Penyederhanaan dan diversifikasi cara penyampaian informasi agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya melalui papan pengumuman dan meningkatkan keberanian serta kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan di lapangan, bukan hanya di tahap perencanaan.

Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Gihang menunjukkan komitmen Kepala Desa dan aparatnya terhadap perencanaan, transparansi anggaran, dan monitoring proyek secara formal. Prosesnya melibatkan penyusunan rencana, pembentukan tim pelaksana, pencatatan administrasi dan keuangan yang rapi (menggunakan Siskeudes), serta pelaporan berkala. Keterlibatan masyarakat seringkali terjadi dalam bentuk partisipasi di Musrenbang dan sebagai tenaga kerja pada proyek padat karya tunai. Kedalaman informasi yang sampai ke masyarakat umum, khususnya mengenai detail anggaran dan spesifikasi teknis proyek. Mekanisme umpan balik dan pengawasan aktif dari masyarakat di luar forum formal, yang masih perlu diperkuat agar warga merasa nyaman menyampaikan kritik dan saran tanpa rasa sungkan.

Melakukan Tindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan Kepala Desa Gihang dalam pengawasan pemanfaatan dana desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa terlihat dari kegiatan peninjauan lapangan secara berkala, komunikasi langsung dengan pelaksana, dan pemantauan progres fisik. Kepala Desa juga berperan sebagai lapisan kontrol tambahan dalam proses pencairan dana, memastikan kesesuaian dengan progres di lapangan. Keterlibatan Kepala Desa Gihang dalam pengawasan pemanfaatan dana desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa terlihat dari kegiatan peninjauan lapangan secara berkala, komunikasi langsung dengan pelaksana, dan pemantauan progres fisik. Kepala Desa juga berperan sebagai lapisan kontrol tambahan dalam proses pencairan dana, memastikan kesesuaian dengan progres di lapangan

PEMBAHASAN

Penetapan Standar

Menetapkan standar dalam pengawasan Kepala Desa terhadap pemanfaatan dana desa merupakan langkah fundamental untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pembangunan di tingkat lokal. Standar di sini merujuk pada tolok ukur atau kriteria yang jelas yang digunakan untuk menilai apakah pengelolaan dana desa telah sesuai aturan, mencapai tujuan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tanpa standar yang terdefinisi, pengawasan akan menjadi subjektif dan kurang efektif, membuka celah untuk penyimpangan (Syamsudin, 2021).

Proses penetapan standar ini melibatkan berbagai aspek. Pertama, standar harus merujuk pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan terkait dana desa, serta Peraturan Bupati/Wali Kota. Ini mencakup standar kepatuhan administrasi (kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan), kepatuhan keuangan (sesuai APBDes, tidak ada *mark-up*), dan kepatuhan prosedur (sesuai musyawarah, tender jika ada). Kedua, standar juga harus mencakup indikator kinerja yang spesifik, seperti target capaian fisik (misalnya, panjang jalan yang dibangun, jumlah keluarga penerima manfaat) dan target kualitas (misalnya, kekuatan konstruksi, keberlanjutan program).

Pengukuran

Pengukuran dalam konteks pengawasan Kepala Desa terhadap pemanfaatan dana desa adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana tersebut telah sesuai rencana, efektif, dan akuntabel. Ini bukan sekadar mencatat pengeluaran, melainkan mengukur kinerja, kualitas, dan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan (Rahmawati et al., 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa.

Bentuk pengukuran ini mencakup beberapa dimensi. Pertama adalah pengukuran kepatuhan, yaitu memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, mulai dari UU Desa, peraturan terkait APBDes, hingga juknis pelaksanaan. Ini melibatkan verifikasi kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, dan kesesuaian dengan prosedur pengadaan barang/jasa. Kedua adalah pengukuran efisiensi, yaitu melihat apakah sumber daya (dana, waktu, tenaga) digunakan secara optimal untuk mencapai output yang diinginkan. Misalnya, apakah biaya pembangunan suatu infrastruktur wajar dibandingkan dengan standar atau proyek serupa.

Melakukan Tindakan

Melakukan tindakan dalam pengawasan Kepala Desa terhadap pemanfaatan dana desa adalah tahapan krusial setelah standar pengawasan ditetapkan dan pengukuran dilakukan. Ini bukan hanya tentang menemukan penyimpangan, tetapi lebih kepada respons proaktif dan korektif untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi pembangunan desa yang berkelanjutan (Mausimkora et al., 2020). Tindakan ini mencakup serangkaian langkah yang sistematis dan berorientasi pada perbaikan.

Tindakan berikutnya melibatkan audit internal dan peninjauan dokumen. Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara Desa, akan secara rutin meninjau laporan keuangan dan administrasi. Ini termasuk memverifikasi bukti-bukti pengeluaran, membandingkan realisasi anggaran dengan APBDes, dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dalam Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Jika ada keraguan atau ketidaksesuaian data, tindakan yang diambil bisa berupa permintaan klarifikasi tertulis dari pihak terkait, hingga pembentukan tim investigasi internal untuk menelusuri dugaan penyimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka selanjutnya dilakukan penarikan atau kesimpulan sebagai berikut : Pengukuran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan dana desa di Desa Gihang itu belum melalui mekanisme perencanaan transparansi anggaran dan monitoring proyek secara formal. Mekanisme umpan balik

dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala. Melakukan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gihang dalam pengawasan pemanfaatan dana desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa terlihat dari kegiatan peninjauan lapangan tidak secara berkala, tidak ada komunikasi langsung dengan pelaksana, dan pemantauan progres fisik. Kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gihang masih menghadapi tantangan serius dalam aspek perencanaan partisipatif, transparansi anggaran, monitoring formal, dan pengawasan langsung yang melibatkan seluruh aparatur desa. Perbaikan mendasar pada ketiga pilar ini sangat krusial untuk memastikan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan desa.

Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan ini bahwa diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui pengelolaan yang tepat dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan auditing dan pengelolaan keuangan desa. Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Desa Gihang dan pihak terkait untuk merancang program peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi dana desa, guna memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- August, F., Nyamhanga, T. M., Kakoko, D. C. V., Sirili, N. S., & Frumence, G. M. (2023). Facilitators for and Barriers to the Implementation of Performance Accountability Mechanisms for Quality Improvement in the Delivery of Maternal Health Services in a District Hospital in Pwani Region, Tanzania. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(14).
- Batson, J., & Royer, L. (2019). Noise2Self : Blind Denoising by Self-Supervision a b c d. *International Conference on Machine Learning*, 524–533.
- Claudie, P., & Gultom. (2020). Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan dan Pengawasan Manajemen terhadap Perkembangan Perusahaan PT Ekuator Swarna Sekuritas Cabang Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 46–58.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Grover, P., Abbas, R., Andreini, D., Abumoghli, I., Barlette, Y., Bunker, D., Chandra Kruse, L., Constantiou, I., Davison, R. M., De, R., Dubey, R., Fenby-Taylor, H., Gupta, B., He, W., Kodama, M., ... Wade, M. (2022). Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. *International Journal of Information Management*, 63, 2.
- Embi, M. A. bin, & Widyasari, R. (2023). Teori dan Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberkesanan Sistem Pelayanan Publik. *Tingkap*, 9(2), 178–191.
- Harmonis, H. (2022). Evolusi Teori Sistem Dan Pengawasan Penyiaran “Menurut Beberapa Pakar.” *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(1), 89.
- Kurniawan Budi. (2017). Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(2), 211–239.
- Laricha, L., & Kosasih, W. (2018). Pengukuran Dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Imigrasi Jakarta. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 6(1), 35–42.
- Lyu, D., Ji, L., Zheng, Q., Yu, B., & Fan, Y. (2019). Abusive supervision and turnover intention: Mediating effects of psychological empowerment of nurses. *International Journal of Nursing Sciences*, 6(2), 198–203.
- Maman, B., & Bermano, A. H. (2022). Unaligned Supervision for Automatic Music Transcription in-the-Wild. *Proceedings of Machine Learning Research*, 162, 14918–14934.
- Mausimkora, W. M., Anakotta, F., & Usmany, P. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pns Dalam Melakukan Tindakan Whistle Blowing Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 11–21.

- Myklebust, H., & Fagerbakke, I. M. (2024). Taking a dialogic stance in interaction with the youngest children – Supporting concept learning and child agency. *Learning, Culture and Social Interaction*, 47(May), 100825.
- Priyanugraha, D. W., Kadir, A., Zahari, M., & Sabariman, H. (2024). Implementasi Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Desa UMKM Sebagai Media Pengembangan Potensi Desa. *Judge: Jurnal Hukum*, 03(03), 1–9.
- Rahman, K., . Z., Wardana, D., & Wardana, D. (2022). Village Head Leadership in Developing Village Potential. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 10(23), 17–22.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542.
- Shah, A. U. M., Safri, S. N. A., Thevadas, R., Noordin, N. K., Rahman, A. A., Sekawi, Z., Ideris, A., & Sultan, M. T. H. (2020). COVID-19 outbreak in Malaysia: Actions taken by the Malaysian government. *International Journal of Infectious Diseases*, 97, 108–116.
- Susdelina, Perdana, S. A., & Febrian. (2018). Analisis Kualitas Instrumen Pengukuran Pemahaman Konsep Persamaan Kuadrat Melalui Teori Tes Klasik Dan Rasch Model. *Jurnal Kiprah*, 6(1),
- Syamsudin, M. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu. *IImu Politik Universitas Kapuas*, 19(1), 21–30.